



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2025/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUDI AGUS IRAWAN**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 30 Desember 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pekarangan Rt.02 Rw.01 Desa Kelir
Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi
Dusun Argopuro Rt.05 Rw.01 Kel. Klatak
Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Batu

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Stefanus Aris Hari Utomo, S.H., advokat yang berkantor di Kantor Advokat Aris Hari Utomo dan rekan beralamat di Perumahan Puri Brawijaya Permai, Blok MJ-04, Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi di bawah register nomor 200/HK/II/2025/PN Byw tanggal 26 Februari 2025;

Hal 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 117/Pid.B/2025/PN Byw tanggal 6 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2025/PN Byw tanggal 6 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI AGUS IRAWAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana membeli, atau untuk menarik keuntungan, menjual, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebagaimana telah diatur dalam pasal 480 Ke 1 KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI AGUS IRAWAN dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti : NIHIL
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA.PRINT-658/M.5.21.3/Eoh.2/02/2025 tanggal 5 Maret 2025 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BUDI AGUS IRAWAN pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember Tahun 2024, bertempat di Dusun Argopuro Rt.05 Rw.01 Kelurahan Klatak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, membeli, menyewa, menukar. Menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,

Hal 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2025/PN Byw



menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas Sdr. Ervan dan Sdr. Dikin datang kerumah terdakwa hendak menjual tembaga selanjutnya terdakwa timbang dengan total sebanyak 82 Kg dengan akad pembelian sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per kilo jadi totalnya sebesar Rp. 7.380.000,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sekira jam 11.00 Wib Sdr. Wakidi dan Arif datang kerumah terdakwa hendak menjual tembaga lalu terdakwa timbang dengan total sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) kg dengan harga per kg sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. Tukiran dengan maksud untuk menjual tembaga lalu terdakwa timbang dengan total sebanyak 12 Kg dengan harga per Kg sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan keuangan sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli tembaga tersebut yang sebelumnya sudah mengetahui kalau tembaga yang dibeli merupakan hasil kejahatan mengambil tanpa ijin didalam gudang bekas Pabrik Kertas Basuki Rachmad (PKBR) yang dilakukan oleh Sdr. Ervan, Sdr. Dikin, Sdr. Wakidi, Sdr. Arif dan Sdr. Tukirin ;
- Bahwa setelah terdakwa kumpulkan semua tembaga tersebut dengan berat total seluruhnya sebesar 251 (dua ratus lima puluh satu) Kg lalu tembaga tersebut dibawa ke gudang rosokan milik saksi Mohamad Erwin yang beralamat di Jalan Benteng Kelurahan Kepatihan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi untuk dijual kembali oleh terdakwa dan diangkut dengan menggunakan mobil pick up L300 milik saksi Muhammad Yusuf yang terdakwa sewa, kemudian sampai di gudang rosokan dan terdakwa menemui saksi Mohamad Erwin lalu terdakwa transaksi jual beli mengenai persetujuan harga tembaga dengan saksi Mohamad Erwin sehingga sepakat dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per Kg dan setelah transaksi tidak lama kemudian datang petugas Polisi dan terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan saksi Mohamad Erwin berhasil diamankan bersama brang buktinya;
- Bahwa beberapa hari kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekira jam 19.30 Wib terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas polisi sewaktu berada di warung 24 jam yang beralamat di Desa Kluncing Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi ;

Hal 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP ;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mohamad Fedy Irwanto** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik untuk memberikan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan telah Saksi periksa kembali kemudian bubuhkan tandatangan tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan peristiwa hilangnya tembaga pada kabel tembaga dan lempengan tembaga yang berada di area bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat Banyuwangi yang terletak di Jalan Ijen Budiono Kelurahan Pengantigan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Saksi adalah Pegawai Kejaksaan Negeri Banyuwangi yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan pengamanan barang bukti dan barang rampasan Kejaksaan Negeri Banyuwangi;
- Bahwa tembaga pada kabel tembaga dan lempengan tembaga yang hilang adalah barang milik negara yang berasal dari sitaan Negara Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 158/Pen.Pid/2022/PN Byw tanggal 9 Maret 2022 dan menjadi barang rampasan Negara Republik Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst tanggal 1 Desember 2022 serta telah dieksekusi berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor Print01/M.1.14/Fu.1/01/2023 oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Januari 2023;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 pukul 14.00 WIB, Saksi yang sedang berada di rumah mendapatkan kabar dari Petugas Keamanan Kejaksaan Negeri Banyuwangi yakni Saksi Totok Irawan mengenai penjualan barang yang berasal dari area bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat Banyuwangi, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan ke area bekas PT.

Hal 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabrik Kertas Basuki Rahmat Banyuwangi dan mendapati hilangnya kabel tembaga serta lempengan tembaga kemudian Saksi melaporkan hilangnya barang-barang tersebut ke Pimpinan dan menindaklanjuti arahan untuk melaporkan kehilangan ke Polsek Banyuwangi;

- Bahwa disekeliling area bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat Banyuwangi terdapat garis Barang Bukti Kejaksaan Negeri Banyuwangi serta terpampang papan Penetapan Sita Pengadilan Negeri Banyuwangi di halaman area bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat Banyuwangi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil kabel dan lempengan tembaga dari area bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat Banyuwangi, namun cara pengambilannya dengan meloncati pagar sisi utara pabrik, kemudian menuju gudang dan mengambil kabel serta lempengan tembaga tanpa izin dari Kejaksaan Negeri Banyuwangi;
- Bahwa hilangnya kabel dan lempengan tembaga menyebabkan kerugian bagi Negara Republik Indonesia sebesar Rp24.800.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang kini digunakan sebagai barang bukti pada perkara lain;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa berusaha melarikan diri, namun kemudian tidak melakukan perlawanan dan menunjukkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi mengenai Terdakwa melarikan diri adalah tidak benar, namun membenarkan keterangan Saksi lainnya;

2. **Saksi Totok Irawan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik untuk memberikan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan telah Saksi periksa kembali kemudian bubuhkan tandatangan tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan peristiwa hilangnya tembaga pada kabel tembaga dan lempengan tembaga yang berada di area bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat Banyuwangi yang terletak di Jalan Ijen Budiono Kelurahan Pengantigan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 pukul 14.00 WIB;

Hal 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Petugas Keamanan Kejaksaan Negeri Banyuwangi yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan pengamanan kantor, barang bukti dan barang rampasan Kejaksaan Negeri Banyuwangi;
- Bahwa tembaga pada kabel tembaga dan lempengan tembaga yang hilang adalah barang milik negara yang berasal dari sitaan Negara Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 158/Pen.Pid/2022/PN Byw tanggal 9 Maret 2022 dan menjadi barang rampasan Negara Republik Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst tanggal 1 Desember 2022 serta telah dieksekusi berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor Print01/M.1.14/Fu.1/01/2023 oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Januari 2023;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi mengenai adanya transaksi jual beli tembaga di Jalan Benteng, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan adanya jual beli tembaga di gudang rongsokan milik Muhamad Erwin yang diketahui berasal dari area bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat Banyuwangi, lalu Saksi melaporkan kejadian kepada Saksi Mohamad Fedy Irwanto yang bertugas sebagai Sraff Barang Bukti kemudian Saksi mengamankan pembeli namun penjual yakni Terdakwa berhasil melarikan diri dan Saksi juga menghubungi Petugas Polsek Banyuwangi untuk membawa pembeli tembaga ke Kantor Polisi;
- Bahwa disekeliling area bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat Banyuwangi terdapat garis Barang Bukti Kejaksaan Negeri Banyuwangi serta terpampang papan Penetapan Sita Pengadilan Negeri Banyuwangi di halaman area bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat Banyuwangi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil kabel dan lempengan tembaga dari area bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat Banyuwangi, namun cara pengambilannya dengan masuk melalui pintu pagar besi yang tidak terkunci sebelah timur selatan pabrik, kemudian menuju gudang dan mengambil kabel serta lempengan tembaga tanpa izin dari Kejaksaan Negeri Banyuwangi;
- Bahwa hilangnya kabel dan lempengan tembaga menyebabkan kerugian bagi Negara Republik Indonesia sebesar Rp24.800.000,00 (dua puluh empat juta

Hal 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) yang kini digunakan sebagai barang bukti pada perkara lain;

- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri saat dilakukan penangkapan, namun kemudian tidak melakukan perlawanan dan mengakui telah membeli tembaga yang diambil tanpa izin kemudian menjualnya kembali kepada Saksi Mohamad Erwin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi mengenai Terdakwa melarikan diri adalah tidak benar, namun membenarkan keterangan Saksi lainnya;

3. **Saksi Mohamad Erwin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik untuk memberikan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan telah Saksi periksa kembali kemudian bubuhkan tandatangan tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan Saksi yang telah membeli barang yang Terdakwa ketahui adalah hasil kejahatan berupa Tembaga dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 pukul 15.00 dimana Saksi kemudian ditangkap pada hari yang sama pukul 16.00 WIB di gudang rongsokan milik Saksi yang berlamat di Jalan Benteng, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke gudang rongsokan milik Saksi mengendarai mobil *pick up* Mitsubishi L300 warna hitam yang tidak Saksi ketahui milik siapa dengan maksud menawarkan tembaga yang disepakati pada harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perkilogram, kemudian Saksi menyuruh pegawai Saksi untuk melakukan penimbangan, namun kemudian petugas kepolisian datang dan Terdakwa sudah tidak ada di tempat lalu Saksi bersama dengan supir pengendara mobil dibawa ke Polsek Banyuwangi;
- Bahwa Saksi membeli tembaga yang Saksi ketahui adalah hasil dari kejahatan untuk dijual kembali karena harga yang disepakati murah dan Saksi tergiur dengan keuntungan yakni Saksi jual dengan harga Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah) sampai dengan Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) perkilogramnya;

Hal 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

4. **Saksi Muhammad Yusuf**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik untuk memberikan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan telah Saksi periksa kembali kemudian bubuhkan tandatangan tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan Saksi sebagai supir mobil *pick up* Mitsubishi L300 dengan nomor polisi DK 8828 GM warna hitam atas perintah Terdakwa melalui telepon untuk mengangkut besi dari rumah Terdakwa di daerah Argupuro Kecamatan Kalipuro ke penjual rongsongan yang terletak di belakang Kodim Banyuwangi dengan tujuan untuk dijual pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 setelah Saksi menyelesaikan pekerjaan pengantaran ke Pondok Nongko Kecamatan Kabat;
- Bahwa Saksi setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi diperintahkan untuk mengangkut barang yang Saksi ketahui adalah besi, di dalam karung bersama dengan orang suruhan Terdakwa lainnya ke atas mobil *pick up* Mitsubishi L300, kemudian Saksi bersama Terdakwa menuju ke pengepul rongsokan yang berada di belakang Kodim Banyuwangi dan Saksi menunggu barang dalam karung untuk ditimbang serta Terdakwa yang sedang bertransaksi, namun Petugas Kepolisian datang dan Terdakwa melarikan diri sedangkan Saksi dengan pengepul rongsokan yang tidak Saksi kenal dibawa ke Polsek Banyuwangi;
- Bahwa untuk mengangkut besi, Saksi belum menerima upah dari Terdakwa;
- Bahwa karung yang Saksi angkut menjadi barang bukti dalam perkara lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

5. **Saksi Aan Tri Budi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik untuk memberikan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan telah Saksi

Hal 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periksa kembali kemudian bubuhkan tandatangan tanpa adanya unsur paksaan;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan penangkapan yang Saksi lakukan atas diri Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 pukul 19.30 WIB di sebuah warung yang beralamat di Desa Kluncing Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi bersama Saksi Hendri Kurniawan sebagai tim di Polsek Banyuwangi;
- Bahwa mulanya terdapat laporan Polisi pada tanggal 21 Desember 2024, selanjutnya Saksi Totok Irawan pada hari yang sama pukul 15.30 WIB menghubungi Saksi dan menerangkan telah mengamankan seorang yang sedang bertransaksi jual beli tembaga yang berasal dari area bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat di sebuah gudang rongsokang yang beralamat di Jalan Benteng, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya Saksi menindaklanjuti dan melakukan pengamanan terhadap Saksi Muhamad Erwin dengan membawa ke Polsek Banyuwangi beserta barang bukti dan mendapatkan informasi dari Saksi Muhamad Erwin bahwa transaksi jual beli tembaga dilakukan dengan Terdakwa dan dilakukan pengembangan hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 pukul 19.30 WIB Saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan mengakui adanya transaksi jual beli tembaga serta Terdakwa yang melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali mendapatkan tembaga dengan cara membeli dari beberapa orang bernama Wakidi, Arif, Tukiran, Ervan dan Dikin yang telah Terdakwa jual kembali kepada Saksi Muhammad Erwin pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024;
- Bahwa Terdakwa membeli tembaga dengan harga yang disepakati sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) perkilogram pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 yakni dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 82 (delapan puluh dua) kilogram dari Dikin dan Ervan pada pukul 09.00 WIB dengan pembayaran di muka sebesar Rp7.380.000,00 (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisa pembayaran dilakukan setelah tembaga laku terjual;
 - b. 157 (seratus lima puluh tujuh) kilogram dari Wakidi dan Arif pada pukul 11.00 WIB dengan pembayaran di muka sebesar Rp14.130.000,00 (empat belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisa pembayaran dilakukan setelah tembaga laku terjual;
 - c. 12 (dua belas) kilogram dari Tukiran yang telah dibayar tunai sebesar Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Hal 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah semua tembaga dari Wakidi, Arif, Tukiran, Ervan dan Dikin terkumpul sebesar 251 (dua ratus lima puluh satu) kilogram terkumpul, Terdakwa pergi ke gudang rongsokan milik Saksi Muhamad Erwin dengan menyewa mobil *pick up* L300 milik Saksi Muhammad Yusuf dan setelah Terdakwa bertansaksi dengan Saksi Muhamad Erwin disepakati harga tembaga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perkilogram akan tetapi saat dilakukan penimbangan Saksi datang dan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa tembaga yang Terdakwa beli dari beberapa orang bernama Wakidi, Arif, Tukiran, Ervan dan Dikin adalah milik negara yang berasal dari sitaan Negara Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 158/Pen.Pid/2022/PN Byw tanggal 9 Maret 2022 dan menjadi barang rampasan Negara Republik Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst tanggal 1 Desember 2022 serta telah dieksekusi berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor Print01/M.1.14/Fu.1/01/2023 oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Januari 2023;
- Bahwa Saksi menyita barang bukti pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhamad Erwin yakni berupa 8 (delapan) karung yang berisi tembaga dengan berat total 248 (dua ratus empat puluh delapan) kilogram, 1 (satu) unit mobil Mistubishi Colt L300 warna hitam tahun 1989 dengan Nomor Polisi DK 8828 GM Nomor Rangka: L300D8201278, Nomor Mesin: 4D56CBX5088 atas nama A.A. Anom Atmaja alamat Br. Puseh Kediri Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK Nomor: 03314110G atas nama A.A. Anom Atmaja, 1 (satu) bendel foto copy BPKB Nomor: K-02891233 atas nama A.A. Anom Atmaja alamat Br. Puseh Kediri Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali kemudian seluruh barang bukti yang telah Saksi sita digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lainnya;
- Bahwa terhadap penjual yang menjual tembaga kepada Terdakwa sudah ditangkap dan diproses dalam perkara lainnya, sedangkan Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan dan kooperatif dalam mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang serupa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi mengenai Terdakwa melarikan diri adalah tidak benar, namun membenarkan keterangan Saksi lainnya;

Hal 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Saksi Hendri Kurniawan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik untuk memberikan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan telah Saksi periksa kembali kemudian bubuhkan tandatangan tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan penangkapan yang Saksi lakukan atas diri Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 pukul 19.30 WIB di sebuah warung yang beralamat di Desa Kluncing Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi bersama Saksi Aan Tri Budi sebagai tim di Polsek Banyuwangi;
- Bahwa mulanya terdapat laporan Polisi pada tanggal 21 Desember 2024, selanjutnya Saksi Totok Irawan pada hari yang sama pukul 15.30 WIB menghubungi Saksi dan menerangkan telah mengamankan seorang yang sedang bertransaksi jual beli tembaga yang berasal dari area bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat di sebuah gudang rongso kang yang beralamat di Jalan Benteng, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya Saksi menindaklanjuti dan melakukan pengamanan terhadap Saksi Muhamad Erwin dengan membawa ke Polsek Banyuwangi beserta barang bukti dan mendapatkan informasi dari Saksi Muhamad Erwin bahwa transaksi jual beli tembaga dilakukan dengan Terdakwa dan dilakukan pengembangan hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 pukul 19.30 WIB Saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan mengakui adanya transaksi jual beli tembaga serta Terdakwa yang melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali mendapatkan tembaga dengan cara membeli dari beberapa orang bernama Wakidi, Arif, Tukiran, Ervan dan Dikin yang telah Terdakwa jual kembali kepada Saksi Muhammad Erwin pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024;
- Bahwa Terdakwa membeli tembaga dengan harga yang disepakati sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) perkilogram pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 yakni dengan rincian sebagai berikut:
 - d. 82 (delapan puluh dua) kilogram dari Dikin dan Ervan pada pukul 09.00 WIB dengan pembayaran di muka sebesar Rp7.380.000,00 (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisa pembayaran dilakukan setelah tembaga laku terjual;

Hal 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 157 (seratus lima puluh tujuh) kilogram dari Wakidi dan Arif pada pukul 11.00 WIB dengan pembayaran di muka sebesar Rp14.130.000,00 (empat belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisa pembayaran dilakukan setelah tembaga laku terjual;
- f. 12 (dua belas) kilogram dari Tukiran yang telah dibayar tunai sebesar Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah semua tembaga dari Wakidi, Arif, Tukiran, Ervan dan Dikin terkumpul sebesar 251 (dua ratus lima puluh satu) kilogram terkumpul, Terdakwa pergi ke gudang rongsokan milik Saksi Muhamad Erwin dengan menyewa mobil *pick up* L300 milik Saksi Muhammad Yusuf dan setelah Terdakwa bertansaksi dengan Saksi Muhamad Erwin disepakati harga tembaga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perkilogram akan tetapi saat dilakukan penimbangan Saksi datang dan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa tembaga yang Terdakwa beli dari beberapa orang bernama Wakidi, Arif, Tukiran, Ervan dan Dikin adalah milik negara yang berasal dari sitaan Negara Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 158/Pen.Pid/2022/PN Byw tanggal 9 Maret 2022 dan menjadi barang rampasan Negara Republik Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst tanggal 1 Desember 2022 serta telah dieksekusi berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor Print01/M.1.14/Fu.1/01/2023 oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Januari 2023
- Bahwa Saksi menyita barang bukti pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhamad Erwin yakni berupa 8 (delapan) karung yang berisi tembaga dengan berat total 248 (dua ratus empat puluh delapan) kilogram, 1 (satu) unit mobil Mistubishi Colt L300 warna hitam tahun 1989 dengan Nomor Polisi DK 8828 GM Nomor Rangka: L300D8201278, Nomor Mesin: 4D56CBX5088 atas nama A.A. Anom Atmaja alamat Br. Puseh Kediri Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK Nomor: 03314110G atas nama A.A. Anom Atmaja, 1 (satu) bendel foto copy BPKB Nomor: K-02891233 atas nama A.A. Anom Atmaja alamat Br. Puseh Kediri Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali kemudian seluruh barang bukti yang telah Saksi sita digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lainnya;
- Bahwa terhadap penjual yang menjual tembaga kepada Terdakwa sudah ditangkap dan diproses dalam perkara lainnya, sedangkan Terdakwa saat

Hal 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan dan kooperatif dalam mengakui perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang serupa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi mengenai Terdakwa melarikan diri adalah tidak benar, namun membenarkan keterangan Saksi lainnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik untuk memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan telah Terdakwa periksa kembali lalu tandatangani tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan berkaitan dengan pembelian tembaga yang merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 pukul 19.30 WIB di sebuah warung yang beralamat di Desa Kluncing, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa membeli tembaga dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) perkilogram dari beberapa orang pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 82 (delapan puluh dua) kilogram dari Dikin dan Ervan pada pukul 09.00 WIB dengan pembayaran di muka sebesar Rp7.380.000,00 (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisa pembayaran dilakukan setelah tembaga laku terjual;
 - b. 157 (seratus lima puluh tujuh) kilogram dari Wakidi dan Arif pada pukul 11.00 WIB dengan pembayaran di muka sebesar Rp14.130.000,00 (empat belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisa pembayaran dilakukan setelah tembaga laku terjual;
 - c. 12 (dua belas) kilogram dari Tukiran yang telah dibayar tunai sebesar Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran atas tembaga yang dibeli secara tunai dengan total sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan total berat tembaga adalah 251 (dua ratus lima puluh satu) kilogram yang kemudian Terdakwa hendak jual kepada Saksi Muhamad Erwin di gudang rongsokan milik Saksi Muhamad Erwin pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 pukul 15.00 WIB;

Hal 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengangkut tembaga menuju gudang rongsongan Saksi Muhamad Erwin, Terdakwa menyewa mobil *pick up* L300 warna hitam dari Saksi Muhammad Yusuf dengan pembayaran dilakukan apabila pengangkutan telah dilakukan tanpa Terdakwa beritahukan jenis barang yang akan diangkut oleh Saksi Muhammad Yusuf;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tembaga yang dibeli dari Wakidi, Arif, Tukiran, Ervan dan Dikin adalah tembaga yang diambil dari area bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa tetap membeli tembaga yang diambil tanpa izin karena tergiur dengan keuntungan yang akan didapat apabila tembaga dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhamad Erwin telah bersepakat untuk harga transaksi tembaga adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perkilogram, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perkilogram tembaga yang terjual;
- Bahwa transaksi antara Terdakwa dan Saksi Muhamad Erwin belum terlaksana, sebab saat dilakukan penimbangan atas tembaga yang akan Terdakwa jual Petugas Kepolisian datang dan Terdakwa pergi dari gudang rongsongan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli barang-barang yang didapatkan dengan cara yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali sebelumnya atas perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan, bersedia mengakui perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak lagi melakukan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aan Tri Budi dan Saksi Hendri Kurniawan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 pukul 19.30 WIB di sebuah warung yang beralamat di Desa Kluncing, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi;

Hal 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PT. Kertas Basuki Rahmat Banyuwangi yang terletak di Jalan Ijen Budiono Kelurahan Pengantigan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi adalah milik negara yang berasal dari sitaan Negara Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 158/Pen.Pid/2022/PN Byw tanggal 9 Maret 2022 dan menjadi barang rampasan Negara Republik Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst tanggal 1 Desember 2022 serta telah dieksekusi berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor Print01/M.1.14/Fu.1/01/2023 oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Januari 2023, dan disekeliling tembok pembatas area bekas PT. Kertas Basuki Rahmat Banyuwangi melintang garis barang bukti serta terpampang papan penetapan sita dari Pengadilan Negeri Banyuwangi;
3. Bahwa Terdakwa membeli tembaga yang Terdakwa ketahui berasal dari area bekas PT. Kertas Basuki Rahmat Banyuwangi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) perkilogram dengan rincian:
 - 82 (delapan puluh dua) kilogram dari Dikin dan Ervan pada pukul 09.00 WIB dengan pembayaran di muka sebesar Rp7.380.000,00 (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisa pembayaran dilakukan setelah tembaga laku terjual;
 - 157 (seratus lima puluh tujuh) kilogram dari Wakidi dan Arif pada pukul 11.00 WIB dengan pembayaran di muka sebesar Rp14.130.000,00 (empat belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisa pembayaran dilakukan setelah tembaga laku terjual;
 - 12 (dua belas) kilogram dari Tukiran yang telah dibayar tunai sebesar Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
4. Bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran tembaga secara tunai sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Dikin, Ervan, Wakidi, Arif, dan Tukiran;
5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhamad Yusuf dan Saksi Muhamad Erwin dihubungkan dengan keterangan Saksi Aan Tri Budi dan Saksi Hendri Kurniawan, Terdakwa menjual tembaga ke gudang rongsokan milik Saksi Muhamad Erwin yang terletak di Jalan Benteng, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan mobil *pick up* L300 warna hitam milik Saksi Muhammad Yusuf pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 pukul 15.00 WIB;

Hal 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2025/PN Byw



6. Bahwa Terdakwa untuk mengangkut tembaga menyewa mobil *pick up* L300 warna hitam milik Saksi Muhammad Yusuf yang oleh Saksi Muhammad Yusuf diketahui untuk mengangkut besi dan dibayarkan setelah pengangkutan selesai;
7. Bahwa antara Saksi Muhamad Erwin dan Terdakwa telah disepakati transaksi jual beli tembaga yang oleh Saksi Muhamad Erwin ketahui berasal dari area bekas PT. Pabrik Kertas Basuki Rahmat Banyuwangi dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perkilogramnya;
8. Bahwa sebelum terjadi pembayaran atas tembaga, Saksi Aan Tri Budi dan Saksi Hendri Kumiawan melakukan penangkapan atas Saksi Muhamad Erwin dan Saksi Muhammad Yusuf serta mengamankan tembaga yang berada di dalam 8 (delapan) karung di atas mobil *pick up* milik Saksi Muhammad Yusuf, sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan area gudang rongsongan milik Saksi Muhamad Erwin;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas. Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan "*Toerenkenbaarheid*", *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang bahwa pengertian mampu bertanggung jawab di depan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang bahwa dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah

Hal 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2025/PN Byw



dengan keyakinan hakim dan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa unsur "Barang Siapa" merupakan unsur pasal, dan dalam hal Majelis Hakim sebelumnya hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **BUDI AGUS IRAWAN** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan tersebut bernama **BUDI AGUS IRAWAN** yang identitas aslinya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani melalui kemampuan berkomunikasi yang baik dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam persidangan dengan lancar dan jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.2. Unsur Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa unsur Pasal ini terdiri dari sub-sub unsur dalam bentuk kata kerja aktif yakni membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan. Sedangkan obyeknya adalah sesuatu benda yang diketahui sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa pada unsur ini terdapat sub-sub unsur yang disusun secara alternatif, maka apabila salah satu sub-sub unsur tersebut terpenuhi maka sub-sub unsur yang lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian sebagai berikut:

- a. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, yang berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- b. Menawarkan mempunyai makna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar dibeli, dikontrak, diambil, atau dipakai dengan cara memasang harga;
- c. Menukar yang diartikan sebagai kegiatan mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain;
- d. Menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya yang dalam hal ini berupa gadai atau hadiah;
- e. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti adalah transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;
- f. Menyewakan mempunyai makna memberikan penggunaan, pemakaian atau peminjaman atas sesuatu dengan pembayaran sejumlah uang;
- g. Menggadaikan mempunyai makna penyerahan sesuatu sebagai tanggungan atas utang;
- h. Mengangkut diartikan sebagai kegiatan mengangkat atau memuat dan membawa atau mengirimkan sesuatu;
- i. Menyimpan diartikan sebagai kegiatan menaruh sesuatu di tempat yang aman agar tidak rusak maupun hilang;
- j. Menyembunyikan mempunyai makna menyimpan dengan cara ditutup agar tidak terlihat atau sengaja tidak diperlihatkan dan dirahasiakan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli tembaga dari beberapa orang dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) perkilogram dengan rincian:

- 82 (delapan puluh dua) kilogram dari Dikin dan Ervan pada pukul 09.00 WIB dengan pembayaran di muka sebesar Rp7.380.000,00 (tujuh juta tiga ratus

Hal 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah) dan sisa pembayaran dilakukan setelah tembaga laku terjual;

- 157 (seratus lima puluh tujuh) kilogram dari Wakidi dan Arif pada pukul 11.00 WIB dengan pembayaran di muka sebesar Rp14.130.000,00 (empat belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisa pembayaran dilakukan setelah tembaga laku terjual;
- 12 (dua belas) kilogram dari Tukiran yang telah dibayar tunai sebesar Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa telah terjadi pembayaran secara tunai dari Terdakwa kepada Dikin, Ervan, Wakidi, Arif dan Tukiran maka menurut Majelis Hakim telah terjadi transaksi jual beli sehingga unsur membeli oleh Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang bahwa setelah mendapatkan tembaga dengan total berat 251 (dua ratus lima puluh satu) kilogram, Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Yusuf untuk menyewa mobil *pick up* L300 warna hitam guna mengangkut tembaga yang sebelumnya telah dibungkus dengan karung untuk dijual kembali kepada Saksi Muhamad Erwin di gudang rongsokan yang terletak di Jalan Benteng, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 pukul 15.00 WIB, sehingga menurut Majelis Hakim unsur mengangkut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sesampainya di gudang rongsokan milik Saksi Muhamad Erwin, antara Terdakwa dan Saksi Muhamad Erwin terjadi kesepakatan jual beli atas tembaga dengan harga yang disepakati adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perkilogram, sehingga Terdakwa dapat meraih keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perkilogram tembaga dari harga beli sebelumnya yakni Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), namun belum sampai terjadi transaksi jual beli, Saksi Aan Tri Budi dan Saksi Hendri Kurniawan melakukan penangkapan atas Saksi Muhamad Erwin dan Saksi Yusuf sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan gudang rongsokan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur menawarkan untuk menarik keuntungan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berkaitan dengan objek dalam unsur ini berupa sesuatu benda yang diketahui sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, R.Soesilo menyatakan bahwa Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan

Hal 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2025/PN Byw



tetapi sudah cukup apabila terdakwa patut dapat menyangka, mengira, mencurigai bahwa barang itu barang gelap dan bukan barang yang terang;

Menimbang bahwa pemenuhan atas terpenuhinya sub unsur objek dilihat dari keadaan maupun cara dibelinya suatu benda baik harga yang lebih murah, dibeli pada waktu malam hari dengan cara tersembunyi yang menurut ukuran tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang bahwa suatu benda yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah tembaga yang berasal dari dalam kabel dan lempengan tembaga yang oleh Terdakwa ketahui berasal dari PT. Kertas Basuki Rahmat Banyuwangi yang disekelilingnya telah dipasang garis barang bukti serta terdapat papan penetapan sita dari Pengadilan Negeri Banyuwangi, sehingga patut diketahui oleh Terdakwa bahwa untuk memasuki area bekas PT. Kertas Basuki Rahmat Banyuwangi memerlukan izin dari setidaknya-tidaknya Kejaksaan Negeri Banyuwangi dan patut Terdakwa curigai cara perolehan tembaga dalam perkara *a quo* adalah bukan dari tempat sepatutnya untuk mendapatkan tembaga guna dijual kembali, sehingga unsur suatu benda yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mohamad Fedy Irwanto yang bertugas sebagai Pegawai Kejaksaan Negeri Banyuwangi yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan pengamanan barang bukti dan barang rampasan Kejaksaan Negeri Banyuwangi, hilangnya kabel dan lempengan tembaga menyebabkan kerugian bagi Negara Republik Indonesia sebesar Rp24.800.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah membeli, mengangkut, dan untuk memperoleh keuntungan menawarkan sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dan harus dipidana;

Hal 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2025/PN Byw



Menimbang bahwa penjatuhan pidana bukan bertujuan untuk membalas kesalahan atau merendahkan harkat dan martabat Terdakwa tetapi tujuan dari penjatuhan pidana adalah untuk:

1. Mencegah terulangnya tindak pidana tersebut di masyarakat;
2. Membina dan membimbing Terpidana agar kelak menjadi orang yang baik dan berguna bagi lingkungannya;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan sebagai akibat dari tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, serta;
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan menumbuhkan rasa tanggungjawab Terpidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) karung yang berisi tembaga dengan berat total 248 (dua ratus empat puluh delapan) kilogram, 1 (satu) unit mobil Mistubishi Colt L300 warna hitam tahun 1989 dengan Nomor Polisi DK 8828 GM Nomor Rangka: L300D8201278, Nomor Mesin: 4D56CBX5088 atas nama A.A. Anom Atmaja alamat Br. Puseh Kediri Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK Nomor: 03314110G atas nama A.A. Anom Atmaja, 1 (satu) bendel foto copy BPKB Nomor: K-02891233 atas nama A.A. Anom Atmaja alamat Br. Puseh Kediri Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI AGUS IRAWAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Jumat, tanggal 25 April 2025, oleh Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Purnadita, S.H., dan Nurindah Pramulia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Sadiaswati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Gede Purnadita, S.H.

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

ttd

Nurindah Pramulia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H.

Hal 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2025/PN Byw